

ABSTRAK

Akhmad Darojatun. 2016. *Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut)*. Skripsi, Jurusan, Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah M.H.I, (II) H. Fuad Lutfi, S.Ag., S.H., M.H.

Kata Kunci: anak angkat, harta warisan.

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai anak angkat yang menguasai harta warisan orang tua angkatnya. Penguasaan harta warisan berupa penjualan aset pewaris seperti rumah dan tanah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penguasaan harta warisan dan apa faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penguasaan harta warisan dan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini adalah penelitian *empiris* (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing dan katagorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penguasaan harta warisan dilakukan dengan menjual harta-harta peninggalan pewaris tanpa adanya koordinasi atau izin dengan istri selaku ahli waris, dan faktor penguasaan harta warisan ini disebabkan karena tidak adanya ahli waris lain serta si anak angkat merasa bahwa dirinya sudah seperti anak sendiri selain itu juga kurangnya pengetahuan agama khususnya dalam ilmu kewarisan, dampak yang ditimbulkan dari penguasaan harta ini terlantarnya istri dari pewaris.

Menurut Peneliti penguasaan harta warisan secara sepihak ini tidak benar dan bertentangan dengan hukum Islam, seharusnya anak angkat hanya mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan dan itupun harus berdasarkan putusan pengadilan